



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 40-K/PM II-08/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: EKO OKTAPIYANTO
Pangkat / NRP	: Serda/21090227601089
Jabatan	: Wadan Klas A/1/C Secata
Kesatuan	: Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 27 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. H Balok No. 81 RT 015 RW 09 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP/42/A-42/2015 bulan Juni 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/04/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor: Kep/71/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/285/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/40-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP/40-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 13 Februari 2016.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/285/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi yang diperiksa dan yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal 1 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan
 - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

- c. Mohon agar barang bukti :

1) Berupa surat 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 151B/II/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadan Kelas A/IC Secata Rindam Jaya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa Clemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya:

- a. Sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktiannya;
- b. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan
- c. Memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AD.

Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya juga melampirkan 2 (dua) surat sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini yaitu:

a. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/III/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu.

b. Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A.Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapiyanto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 2 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di depan Pintu Gerbang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Eko Oktapyanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090227601089.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2015 Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi dan mengajak ketemuan, namun karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Mako Rindam Jaya, Terdakwa menyanggupi bertemu keesokan harinya.
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr Yudi bertemu di depan Komplek Kopassus, saat itu Sdr Yudi mengajak jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak bisa pergi jauh-jauh karena besok harus dinas akhirnya Sdr Yudi mengajak ke Taman Mini Indonesia (TMII), kemudian Terdakwa, Sdr Yudi dan kedua teman yang Terdakwa tidak kenal pergi menuju Taman Mini dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampai di TMII sekira pukul 20.00 WIB, Sdr Yudi memarkirkan kendaraan di depan pintu gerbang TMII, setelah itu Sdr Yudi mengatakan "duh ngantuk nih, vitamin dulu lah" kemudian secara tiba-tiba Sdr Yudi mengeluarkan alat hisap (bong) lengkap dengan Narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah dipersiapkan oleh Sdr Yudi dan kedua temannya tersebut, Sdr Yudi mengatakan kepada Terdakwa "Nih" sambil menyodorkan alat hisap (bong) yang masih ada sisa Shabu-shabunya, kemudian Terdakwa mengatakan "Apaan nih" Sdr Yudi menjawab "coba dulu lah vitamin" kemudian Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian, setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dan diantar Sdr Yudi sampai depan komplek rumah Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Panji Santoso (Saksi-4) sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Kompi Demlat Rindam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 setelah apel pagi sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelpon Saksi-4 mengatakan "Posisi di mana, bawa mobil atau motor? Dan Terdakwa menjawab "Saya di Satdik membawa mobil" dan dijawab Saksi-4, "Saya di koperasi kamu kesini dulu ke koperasi", karena kondisi saat itu hujan deras Terdakwa tidak langsung ke koperasi, setelah hujan reda Terdakwa mengambil mobil kemudian menjemput Saksi-4 yang sudah berada di samping flat perumahan Rindam Jaya. Setelah bertemu Saksi-4 mengatakan "Saya mau jenguk temen di Cimanggis", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU terlebih dulu mengisi BBM di pom bensin arah ke Kampung Rambutan, kemudian menuju arah Cimanggis. Dalam perjalanan Saksi-4 meminta Terdakwa berhenti di

Hal 3 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, karena Saksi-4 akan membeli sesuatu, Terdakwa tidak ikut turun hanya menunggu di mobil. Tidak lama kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa barang yang Terdakwa lihat yaitu tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan saat Saksi-4 membuka tisu tersebut, Terdakwa sempat melihat namun tidak memperhatikan karena Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan.

6. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB sampai di Staltahmil Puspomad Cimanggis, Saksi-4 turun dan membawa barang yang dibeli di Alfamart, sebelum masuk Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Kamu parkir dulu nanti kamu masuk ke dalam" Terdakwa menjawab "Nggak bang saya nunggu di mobil aja", kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang, Saksi-3 menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil dan mengatakan "Mas, masuk, mobilnya juga dipindahkan" selanjutnya Terdakwa memarkir mobil diarahkan Saksi-3 untuk parkir di depan pintu besi Staltahmil, selanjutnya Terdakwa masuk Staltahmil, saat di dalam Terdakwa di tanya oleh Serma (K) Cich "Teman kamu kesini bawa Narkotika itu kamu tahu tidak?" Terdakwa menjawab "Siap, tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa diminta untuk menceritakan dari awal diajak Saksi-4 menjenguk teman di Cimanggis, saat Terdakwa menunggu di penjagaan, Terdakwa diperlihatkan narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa Saksi-4 dan sekira pukul 12.00 WIB datang 6 (enam) orang anggota Denpom Jaya/2 menginterogasi Saksi-4 dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan pemeriksaan urine dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamine.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu baru pertama kali pada tanggal 8 Pebruari 2015 pada saat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi yang bekerja di sebuah kapal yang kebetulan sedang bersandar di Singapore dan Sdr Yudi datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat.

8. Bahwa berdasarkan Surat Ka Balai Lab BNN Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/C Secata Rindam Jaya berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya yaitu Mayor Chk Agus Triono, S.H., Kapten Chk Kadar Rukmana, S.H., Lettu Chk Bambang Sukarno, S.H., PNS R. Nugroho, S.H., M.H. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor: Sprin/15/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2016.

Hal 4 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SURYADI**
Pangkat/Nrp : Serka/3910078611270
Jabatan : Danru II Staltahmil Puspom
Kesatuan : Palembang, 8 Desember 1970
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 26 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Menteng Atas Rt 006 Rw 002 Kel Menteng atas Kec. Setiabudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi melaksanakan piket sebagai Danru Jaga di Staltahmil Puspomad, dan sekira pukul 10.50 WIB datang Sertu Panji Santoso (Saksi-4) yang akan membesuk tahanan atas nama Praka Lalu Mulajati (Saksi-5) anggota Paspampres yang melakukan Penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi-4 Sertu Pandji Santoso di Piket, Saksi melihat Saksi-4 menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan dan karena merasa curiga dengan tingkah laku Saksi-4 tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk memeriksa barang bawaan Saksi-4 dan setelah diperiksa Saksi-4 membawa 1 (satu) pak tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibungkus di dalam plastik Alfamart, dan karena tangan kanan Saksi sakit dan tissue basah tersebut susah di buka selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk membuka Tisu basah tersebut, namun karena sulit dibuka selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-3 Koptu Handoyo untuk membukanya dan setelah bungkus tisu di sobek oleh Saksi-3 bagian atasnya dan di cek satu persatu di dalam tisu basah ternyata ditemukan 1 (satu) buah paket diduga Shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) linting aluminium foil yang dibungkus di dalam plastik klip bening.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut langsung melaporkan temuannya kepada Dantim Pamwaltah Letda Cpm (K) Rahmawati kemudian Saksi-4 dimintai keterangannya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Bersama siapa kamu ke sini" dan Saksi-4 menjawab "Saya sendiri", karena ada informasi dari Saksi-2 melihat Saksi-4 datang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU kemudian Saksi- dan Saksi-3 mengecek mobil tersebut dan ternyata saat diperiksa di parkiran ada Terdakwa sedang menunggu didalam mobil, sedangkan Saksi-2 tetap menjaga Saksi-4 di piket.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruang piket dan dimintai keterangannya oleh Dantim mengenai Shabu-shabu yang ditemukan di dalam tisu basah yang dibawa Saksi-4, namun saat ditanyakan Terdakwa tidak mengetahui tentang Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mengakui menggunakan Shabu-shabu dan pada saat mobil milik Terdakwa diperiksa tidak diketemukan barang bukti Shabu-shabu atau Narkotika jenis lainnya.

Hal 5 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang temuan barang yang mencurigakan oleh Saksi-4 saat itu Saksi melihat Terdakwa ketakutan dan mukanya agak memerah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 diperintah oleh Dantim untuk menghubungi Denpom Jaya/2 dan sekira pukul 12.00 WIB datang anggota Madenpom Jaya/2 kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 beserta barang bukti diserahkan ke petugas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **WARSONO**
Pangkat/Nrp : Serda/599169
Jabatan : Wadanru 2 Staltahmil
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Wonosari, 22 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Vila Mutiara Gading Blok H 1/33 Rt 004 Rw 015
Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi melaksanakan piket jaga Staltahmil Puspomad, dan sekira pukul 10.50 WIB datang Saksi-4 Sertu Panji Santoso (Saksi-4) hendak membesuk tahanan atas nama Praka Lalu Mulajati (Saksi-5) anggota Paspampres dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang dipiket, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk memeriksa barang bawaan Saksi-4 dan setelah Saksi periksa diketemukan berupa 1 (satu) pak tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibungkus di dalam plastik Alfamart, dan karena membuka Tisu basah tersebut sulit dibuka selanjutnya Saksi memerintahkan Koptu Handoyo (Saksi-3) untuk membukanya dan setelah berhasil dibuka kemudian dicek satu persatu di dalam tisu basah ditemukan 1 (satu) buah paket Shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) linting Aluminium foil yang dibungkus di dalam plastik klip bening. Selanjutnya hasil temuan tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Dantim Pamwaltah Letda Cpm (K) Rahmawati selanjutnya Saksi-4 dimintai keterangan dan diperiksa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Sama siapa kamu ke sini" dan dijawab Saksi-4 "Saya sendiri", karena pada saat Saksi-4 datang, Saksi melihat Saksi-4 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 ke parkir mobil dan setelah dicek ternyata Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil dan diperintahkan masuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3, sedangkan Saksi tetap menunggu di dalam menjaga Saksi-4.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-4 masuk ke ruang piket dan setelah di dalam Terdakwa dimintai keterangannya oleh Dantim mengenai Shabu-shabu yang ditemukan di dalam tisu yang dibawa oleh Saksi-4,

Hal 6 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanyakan Terdakwa menjawab tidak mengetahui tentang Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mengakui menggunakan Shabu-shabu dan pada saat mobil milik Terdakwa diperiksa tidak ditemukan barang bukti apa-apa. Selanjutnya Dantim memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi Denpom Jaya/2 dan sekira pukul 12.00 datang anggota Madenpom Jaya/2 kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 beserta barang bukti diserahkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran serta keterlibatan Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Saksi-4 yang diketahui telah membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam tisu basah, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengantarkan Saksi-4 ke Staltahmil Puspomad. Sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang berupa Narkoba, dan saat Terdakwa diberitahu Saksi-4 kedatangan membawa barang yang dicurigai berupa shabu-shabu ekspresi Terdakwa biasa-biasa saja.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-4 mendapatkan Shabu-shabu yang ditemukan di dalam tisu basah serta alasan Saksi-4 membawa Shabu-shabu tersebut saat membesuk Praka Lalu Mulajati (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HANDOYO**
Pangkat/Nrp : Koptu/31960405091075
Jabatan : Anggota Pamwaltah Staltahmil
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 13 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Puspomad Blok E 4 No 12 Rt 05 Rw 09 Rawailat Dayeuh, Cileungsi, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melaksanakan dinas dalam piket jaga Staltahmil Puspomad, dan sekira pukul 10.50 WIB datang Sertu Panji Santoso (Saksi-4) membesuk tahanan atas nama Praka Lalu Mulajati (Saksi-5) anggota Paspampres dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang piket diperintahkan oleh Danru yaitu Saksi-1 Serka Suryadi untuk memeriksa barang bawaan Saksi-4 yang akan membesuk Saksi-5, dan setelah diperiksa barang bawaan Saksi-4 berupa 1 (satu) pak tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibungkus di dalam plastik Alfamart, karena merasa curiga dengan tingkah laku Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 Serka Suryadi memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk membuka tisu basah tersebut, namun karena sulit dibuka selanjutnya atas inisiatif sendiri Saksi meminta tisu basah tersebut dari Saksi-2 kemudian Saksi sobek bagian atasnya dan Saksi cek satu persatu isi tisu dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah paket Shabu-shabu yang dibungkus di dalam

Hal 7 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dan 1 (satu) linting Aluminium foil yang dibungkus di dalam plastik klip bening. Selanjutnya atas temuan tersebut oleh Saksi-1 dilaporkan kepada Dantim Pamwaltah Letda Cpm (K) Rahmawati, dan karena Saksi-4 datang ke Staltahmil dengan Terdakwa, akhirnya Saksi dan Saksi-1 ke parkir mobil dan memerintahkan Terdakwa masuk ke ruang piket untuk dimintai keterangannya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mendengar Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "Sama siapa kamu ke sini" dan Saksi-4 menjawab "Saya sendiri", karena Saksi-2 mengetahui saat datang Saksi-4 bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU akhirnya Saksi-1 bersama Saksi mengecek ke parkir mobil dan ternyata saat diperiksa di parkir ada Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil. Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa masuk ke ruang piket dan dimintai keterangannya oleh Dantim mengenai Shabu-shabu yang ditemukan di dalam tisu yang dibawa oleh Saksi-4, namun saat ditanyakan Terdakwa tidak mengetahui tentang Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi-4. Selanjutnya Saksi-3 diperintah Dantim untuk menghubungi Denpom Jaya/2 dan sekira pukul 12.00 datang anggota Madempom Jaya/2 kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-4 dan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke petugas POM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui Saksi-4 membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam tisu basah, dan Terdakwa mengaku hanya diminta tolong oleh Saksi-4 untuk mengantar Saksi-4 ke Staltahmil Puspomad dan sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa tidak diketemukan barang-barang terlarang berupa Narkoba.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-4 mendapatkan Shabu-shabu yang ditemukan di dalam tisu basah serta alasan Saksi-4 membawa Shabu-shabu saat membesuk Praka Lalu Mulajati (Saksi-5), dan saat diperiksa di piket, Saksi melihat ekspresi wajah Terdakwa biasa-biasa saja..

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: PANJI SANTOSO
Pangkat/Nrp	: Sertu/319403732550674
Jabatan	: Wadan Klas A/ID Batih Muda Secata
Kesatuan	: Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 4 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bima Gg Arimbi Rt 008 Rw 007 Kel Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Rindam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal kenal dengan Praka Lalu Mulajati (Saksi-5) pada awal tahun 2015 ketika Saksi dan Saksi-5 sama-sama ditahan di RTM Cimanggis karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone untuk menjenguknya di Cimanggis dengan pesan agar dibawa shabu-shabu yang nanti setelah diterima oleh Saksi-5 akan di ganti uangnya kemudian.

4. Bahwa melalui Sdr. Nanang, Saksi memperoleh shabu-shabu yang dimasukkan dalam tisu basah merk Mittu Baby yang akan diselundupkan ke dalam RTM tempat Saksi-5 di tahan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Posisi di mana" dan dijawab Terdakwa "Saya di Satdik bang, abang di mana? Saksi jawab "Saya di Koperasi, kamu ke sini dulu" kemudian setelah Terdakwa datang ke koperasi, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mau ke mana bang" selanjutnya Saksi menjawab "Mau besuk teman" lalu Terdakwa dan Saksi berangkat menggunakan mobil milik Terdakwa Daihatsu Xenia Nopol B 1311 TOU warna putih menuju Staltahmil Puspomad di daerah Cimanggis Depok.

6. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menyetir diperjalanan Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti di Alfamart karena Saksi ingin membeli tisu basah dan di Alfamart saksi turun dari kendaraan dan Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil, saat di Alfamart Saksi bertemu dengan Sdr. Nanang dan Sdr Nanang menyerahkan tisu basah merk Mitu Baby warna hijau kepada Saksi, dan saat itu Saksi juga membeli 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Staltahmil.

7. Bahwa Saksi mengakui bertemu dengan Sdr Nanang tersebut adalah untuk mengambil Shabu-shabu yang Saksi yang rencananya akan diberikan untuk Praka Lalu Mulajati (Saksi-5) yang saat itu sedang ditahan di Staltahmil Cimanggis.

8. Bahwa sesampai di Staltahmil Puspomad Saksi turun dari mobil dan Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil kemudian Saksi laporan ke piket Staltahmil selanjutnya barang bawaan Saksi diperiksa dan dicek, karena di dalam tisu basah ditemukan 1 (satu) buah paket Shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) linting Alumuniumfoil yang dibungkus di dalam plastik klip bening, selanjutnya Saksi diamankan dan dimintai keterangan oleh piket, dan karena Terdakwa sedang menunggu di mobil akhirnya dimintai keterangan juga oleh piket dan sekira pukul 17.30 Saksi-4, Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas Madenpom Jaya/2 untuk menjalani proses dan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkoba.

10. Bahwa alasan Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantar ke Staltahmil karena saat itu Terdakwa pada saat ke kantor membawa mobil, dan Saksi tidak pernah memberi janji atau imbalan berupa apapun kepada Terdakwa.

11. Bahwa Bahwa selama dalam perjalanan, Saksi tidak pernah membuka isi dari tisu basah merk Mittu tersebut dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) buah paket shabu-

Hal 9 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening dan 1 (satu) linting Aluminiumfoil yang dibungkus di dalam plastik klip bening yang terletak di dalam tisu basah merk Mitu Baby warna hijau yang Saksi bawa ke Staltahmil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 5 (Praka Lalu Mulyati) selama jalannya persidangan berlangsung sedang dalam status penahanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang sehingga tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah menyatakan sudah tidak sanggup memanggil Saksi tersebut. Oleh karena itu untuk pemeriksaannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya di BAP POM. Berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang. Maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **LALU MULAJATI**
Pangkat/Nrp : **Praka/31990580110379**
Jabatan : **Ta Denma**
Kesatuan : **Paspampres**
Tempat, tanggal lahir : **Lombok 23 Maret 1979**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Jl. Raya Cibinong Tapos RT 05 RW 06 Kel. Cimpaeun, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-4 kenal sejak tahun 2014 karena pada saat Saksi-4 di tahan di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi-4 ditahan di Pomdam Jaya adalah tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta berdasarkan surat kaotmil II-08 Jakarta Nomor R/175/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang permohonan penitipan tahanan di Staltahmil Puspomad dalam perkara penyalahgunaan Narkotika namun saat itu masih menunggu sidang dan belum putusan.
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi dipanggil oleh petugas RTM dan Saksi diberitahu ada kunjungan dari istri Saksi yaitu Sdri.Irma Purwanti datang membezuk, kemudian Saksi berbincang-bincang dengan istri Saksi hingga waktu bezuk selesai sekira pukul 12.00 WIB, dan pada saat kembali ke ruangan sel Saksi melihat Saksi-4 sudah diborgol, selanjutnya petugas RTM menanyakan kepada Saksi apakah kenal dengan Saksi-4 dan Saksi jawab kenal pada saat sama-sama ditahan di Pomdam Jaya, kemudian petugas kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-4 tertangkap karena membawa Shabu-shabu yang akan diberikan kepada Saksi.

Hal 10 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi-4 menjenguk Saksi di Staltahmil dan Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-4 mendapatkan Shabu-shabu yang rencananya akan di berikan kepada Saksi.

5. Bahwa Saksi memang pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Januari sampai dengan September 2014.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090227601089, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus sempat mengikuti tes Cako (calon komando) di Kopassus namun karena tidak lulus kemudian ditugaskan di Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sertu Panji Santoso sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Kompi Demlat Rindam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Pebruari 2015 Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi dan mengajak bertemu, namun karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Mako Rindam Jaya, Terdakwa menyanggupi untuk bertemu keesokan harinya yaitu tanggal 8 Pebruari 2015.

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Yudi bertemu di depan Komplek Kopassus, saat bertemu Sdr. Yudi langsung mengajak Terdakwa makan-makan di Cijantung dan jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak bisa pergi jauh-jauh dengan alasan besok hari dinas dan akhirnya Sdr. Yudi mengajak Terdakwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Posisi duduk Terdakwa berada di bangku depan disamping Sdr Yudi yang menyeter mobil sedangkan kedua teman Sdr. Yudi berada di bangku belakang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr Yudi dan kedua teman Sdr Yudi yang Terdakwa tidak kenal pergi menuju Taman Mini dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam setelah sampai di TMII sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yudi memarkirkan kendaraan di depan pintu gerbang TMII, setelah itu Sdr. Yudi mengatakan "duh ngantuk nih, vitamin dulu lah" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Yudi meminta kepada temannya yang berada di bangku belakang sebuah botol plastik yang berisi air kira-kira ½ botol dengan tutupnya yang sudah diberi dua buah lubang yang dimasukkan dua buah sedotan dimana salah satu ujungnya terdapat pipa kaca.

6. Bahwa Terdakwa melihat Sdr Yudi membakar pipa kaca yang berisi serbuk kristal setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran dari lat hisap (bong) tersebut.

7. Bahwa Sdr. Yudi menghisap beberapa kali kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Nih" sambil menyodorkan alat hisap (bong) yang masih

Hal 11 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa shabu-shabunya, dan seketika itu Terdakwa mengatakan "Apaan nih" dan dijawab oleh Sdr. Yudi "Coba dululah vitamin" kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang diantar oleh Sdr. Yudi sampai di depan kompleks rumah Terdakwa.

8. Bahwa perasaan terwakwa setelah menghisap bong tersebut, Terdakwa merasa pusing dan pada malam harinya sulit untuk tidur.

9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 setelah apel pagi sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelepon Saksi-4 dan mengatakan "Posisi di mana, bawa mobil atau motor ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di Satdik membawa mobil" lalu Saksi-4 mengatakan "Saya di koperasi kamu kesini dulu ke koperasi", karena kondisi saat itu hujan deras Terdakwa tidak langsung ke koperasi dan setelah hujan reda Terdakwa mengambil mobil kemudian menjemput Saksi-4 yang saat itu sudah berada di samping flat perumahan Rindam Jaya.

10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 mengatakan "Saya mau jenguk temen di Cimanggis", selanjutnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU melanjutkan perjalanan dan mengisi BBM di pom bensin arah ke Kampung Rambutan, kemudian menuju arah Cimanggis. Dalam perjalanan Saksi-4 meminta Terdakwa berhenti di Alfamart, karena Saksi-4 akan membeli sesuatu dan saat berhenti Terdakwa tidak ikut turun hanya menunggu di mobil saja, tidak lama kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa barang belanjaan yang Terdakwa lihat yaitu Tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan saat Saksi-4 membuka tisu tersebut Terdakwa sempat melihat namun tidak memperhatikan karena Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan.

11. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Staltahmil, lalu Saksi-4 turun dan membawa barang yang dibeli di Alfamart sedangkan Terdakwa tetap menunggu didalam mobil, dan sebelum masuk Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa " Kamu parkir dulu nanti kamu masuk ke dalam" Terdakwa menjawab "nggak bang saya nunggu di mobil aja", dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-3 menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil dan mengatakan "Mas, masuk mobilnya juga dipindahkan" selanjutnya Terdakwa memarkir mobil sesuai yang diarahkan Saksi-3 untuk parkir di depan pintu besi Staltahmil, selanjutnya Terdakwa masuk Staltahmil, dan saat di dalam Terdakwa di tanya oleh serma (K) Cicih " dan mengatakan "teman kamu kesini bawa Narkotika itu kamu tahu tidak ?" Terdakwa menjawab " Siap, tidak tahu".

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh petugas Staltahmil diminta untuk menceritakan dari awal Saksi diajak Saksi-4 untuk menjenguk teman di Cimanggis, dan saat Terdakwa menunggu di penjagaan diperlihatkan narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa Saksi-4.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB datang 6 (enam) orang anggota Denpom Jaya/2 menginterogasi saksi-4 dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan pemeriksaan urine dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat metamfetamine.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu baru pertama kali pada tanggal 8 Pebruari 2015 pada saat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi yang bekerja di sebuah kapal

Hal 12 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan sedang bersandar di Singapore dan Sdr Yudi datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat.

15. Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina, tindakan yang diambil satuan, Terdakwa langsung diinterogasi oleh staf Pam Rindam Jaya dan Terdakwa diberikan hukuman lari mengelilingi Rindam Jaya sebanyak 5 (lima) keliling dengan menggunakan PDLT.

16. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk kristal berwarna putih.

17. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkoba, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

19. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan memohon supaya diberikan keringan hukuman.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan dengan alat bukti lain dan pengetahuan umum:

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa semula tidak mengetahui tentang apa yang diberikan oleh Sdr Yudi kepadanya yang ternyata bukan vitamin biasa melainkan adalah shabu-shabu sehingga Terdakwa tanpa ada penolakan yang berarti akhirnya menghisap shabu-shabu itu. Menurut pengetahuan bahwa alat hisap yang biasa disebut bong itu adalah alat yang tidak asing lagi di mata umum terlebih lagi bagi Terdakwa yang menyatakan pernah mengikuti pengajaran/penyuluhan hukum tentang narkoba dan informasi-informasi lainnya yang tersurat di media cetak maupun elektronika maka sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menyadari atau setidaknya-tidaknya patut menduga/menyadari bahwa alat hisap yang dipakai oleh Sdr Yudi tersebut adalah bong.

2. Bahwa Terdakwa mengatakan setelah menghisap shabu-shabu merasakan pusing dan badan lemas serta silit untuk tidur, namun kenyataannya pada keesokan harinya Terdakwa mampu melakukan aktivitas seperti biasa dan mengendarai mobil untuk pergi bersama Saksi-4 ke RTM Cimanggis.

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan bintanga yang telah berdinast selama enam tahun sedangkan Sdr. Yudi adalah seorang sipil yang Terdakwapun tidak begitu dekat mengenalnya, maka sepatutnya Terdakwa mampu melakukan penolakan terhadap apa yang berikan oleh Sdr. Yudi terlebih yang diberikan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya.

4. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Yudi

Hal 13 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati shabu-shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati/menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan atas perbuatannya tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Dalam hal ini segala keterangan-keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis dengan berdasarkan alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini. Pendapat Majelis ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat . 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 151B/II/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya.

2. Barang. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadan Kelas A/IC Secata Rindam Jaya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Menimbang : Bahwa selain dari barang bukti yang diajukan Oditur Militer di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/III/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapiyanto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Terhadap barang bukti tambahan tersebut Majelis telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah Oditur Militer tidak keberatan atas hal tersebut sehingga menurut Majelis dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Menyimpulkan bahwa benar urine

Hal 14 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN. Merupakan botol bekas tempat urien Terdakwa saat diambil uriennya untuk diuji di Laboratorium Narkoba BNN, setelah urine Terdakwa diuji di Laboratorium tidak tersisa dan botol tempat urien Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti botol plastik yang dibawa ke Laboratorium BNN tersebut adalah bekas menampung urien Terdakwa, oleh karena barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/III/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu. Menyimpulkan hasil tes urine Terdakwa pada saat pemeriksaan dinyatakan negatif mengandung amphetamine/ ekstasi/ shabu (AMP), morphine/heroin/putauw (MOP), dan arijuana (THC), oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/ BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapiyanto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Menerangkan bahwa saat ini dalam diri Terdakwa dinyatakan negatif mengandung morphin, amphetamine, matamphitamine, THC, cocaine, benzodiazepine, dan barbiturat, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090227601089.

Hal 15 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/71/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Oktapiyanto, Serda, Nrp. 21090227601089 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Rindam Jaya.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sdr Yudi yang bekerja di sebuah kapal yang kebetulan saat itu sedang sandar di Singapore dan Sdr Yudi datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dan mengajak ketemuan, namun karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Mako Rindam Jaya, Terdakwa menyanggupi untuk bertemu keesokan harinya, antara Terdakwa dengan Sdr Yudi tidak ada hubungan keluarga, dan pada saat awal Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yudi pada tahun 2007 pada saat Terdakwa masih masih sekolah di SMK Perkapalan.

6. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Yudi bertemu di depan Komplek Kopassus, saat itu Sdr. Yudi mengajak jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak bisa pergi jauh-jauh karena besok hari dinas akhirnya Sdr. Yudi mengajak makan di sebuah rumah makan di Cijantung dan berkeliling di sekitaran Jakarta Timur, kemudian Terdakwa, Sdr Yudi dan kedua teman yang Terdakwa tidak kenal pergi menuju Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Yudi, sesampai di TMII sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yudi memarkirkan kendaraan di depan pintu gerbang TMII.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobilnya Sdr. Yudi mengatakan "duh ngantuk nih, vitamin dulu lah" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Yudi mengeluarkan alat hisap (bong) lengkap dengan Narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Yudi dan kedua temannya tersebut, Sdr. Yudi mengatakan kepada Terdakwa "Nih" sambil menyodorkan alat hisap (bong) yang masih ada sisa shabu-shabunya, kemudian Terdakwa mengatakan "Apaan nih" Sdr. Yudi menjawab "Coba dululah vitamin" dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya alat tersebut adalah untuk menghisap shabu-shabu

Hal 16 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan penolakan yang berarti kemudian Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr.Yudi dan teman-temannya, setelah itu sekira pada pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dan diantar Sdr. Yudi sampai depan komplek rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan bintanga yang telah berdinast selama enam tahun sedangkan Sdr. Yudi adalah seorang sipil yang Terdakwapun tidak begitu dekat mengenalnya, maka sepatutnya Terdakwa mampu melakukan penolakan terhadap apa yang berikan oleh Sdr. Yudi terlebih yang diberikan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Yudi kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati shabu-shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati/menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan atas perbuatannya tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 setelah apel pagi sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelepon Saksi-4 mengatakan "Posisi di mana, bawa mobil atau motor? Dan Terdakwa menjawab "Saya di Satdik membawa mobil" dan dijawab Saksi-4. "Saya di koperasi kamu kesini dulu ke koperasi", karena kondisi saat itu hujan deras Terdakwa tidak langsung ke koperasi, setelah hujan reda Terdakwa mengambil mobil kemudian menjemput Saksi-4 yang sudah berada di samping flat perumahan Rindam Jaya. Setelah bertemu Saksi-4 mengatakan "Saya mau jenguk temen di Cimanggis", selanjutnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1311 TOU mengisi BBM di pom bensin arah ke Kampung Rambutan, kemudian menuju arah Cimanggis. Dalam perjalanan Saksi-4 meminta Terdakwa berhenti di Alfamart, karena Saksi-4 akan membeli tisu basah dan Terdakwa tidak ikut turun hanya menunggu di mobil. Tidak lama kemudian Saksi-4 kembali sambil membawa barang yang Terdakwa lihat yaitu tisu basah merk Mitu Baby warna hijau dan saat Saksi-4 memeriksa belanjaan dari Alfamart tersebut Terdakwa sempat melihat namun tidak memperhatikan karena Terdakwa sedang mengemudi kendaraan.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB sampai di Staltahmil, Saksi-4 turun dan membawa barang yang dibeli di Alfamart, sebelum masuk Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa " Kamu parkir dulu nanti kamu masuk ke dalam" Terdakwa menjawab " nggak bang saya nunggu di mobil aja", kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Saksi-1 dan Saksi-3 menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil dan mengatakan "Mas, masuk mobilnya juga dipindahkan" selanjutnya Terdakwa memarkir mobil yang diarahkan oleh Saksi-3 untuk parkir di depan pintu besi Staltahmil, selanjutnya Terdakwa masuk Staltahmil, saat di dalam Terdakwa di tanya oleh serma (K) Cicih dan mengatakan "Teman kamu kesini bawa Narkotika itu kamu tahu tidak?" Terdakwa menjawab "Siap, tidak tahu". Selanjutnya Terdakwa diminta untuk menceritakan dari awal diajak Saksi-4 menjenguk teman di Cimanggis, dan saat Terdakwa menunggu di penjagaan, Terdakwa diperlihatkan narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa Saksi-4 yang diketemukan didalam tisu. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB datang 6 (enam) orang anggota Denpom Jaya/2 menginterogasi Saksi-4 dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk diambil urienya dan diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 17 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu baru sekali pada tanggal 8 Februari 2015 pada saat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi di pintu lapangan parkir Taman Mini Indonesia Indah.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa botol yang di dalamnya terdapat sedotan lalu tutup botol tersebut diberi lubang dan di ujung lubang sedotan terdapat kaca, kemudian serbuk Shabu-shabu diletakan di kaca dan dibakar serta asap yang keluar dari Shabu yang dibakar tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

14. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan pusing, stamina tubuh bertambah dan tidak merasa mengantuk.

15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.

16. Bahwa benar keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah shabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa berupa 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan hasil analisis Laboratorium terhadap urin Terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika

17. Bahwa benar Metamfetamina dalam UU No.35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaanya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

18. Bahwa benar Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan dalam permohonannya barang bukti tambahan berupa dua buah surat yang menyatakan bahwa untuk dalam diri Terdakwa saat ini sudah tidak ada tanda-tanda penggunaan narkoba lagi, yaitu:

- a. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/III/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu.

Hal 18 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapianto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinis menjadi prajurit TNI AD. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna narkoba golongan I
2. Unsur Ke-2 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "setiap penyalahguna narkoba golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkoba Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkoba tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Hal 19 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2009 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090227601089.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/71/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Oktapiyanto, Serda, Nrp. 21090227601089 dan pada saat

Hal 20 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Rindam Jaya.

5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sdr Yudi yang bekerja di sebuah kapal yang kebetulan saat itu sedang sandar di Singapore dan Sdr Yudi datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dan mengajak ketemuan, namun karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Mako Rindam Jaya, Terdakwa menyanggupi untuk bertemu keesokan harinya, antara Terdakwa dengan Sdr Yudi tidak ada hubungan keluarga, dan pada saat awal Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yudi pada tahun 2007 pada saat Terdakwa masih masih sekolah di SMK Perkapalan.

6. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Terdakwa dan Sdr. Yudi bertemu di depan Komplek Kopassus, saat itu Sdr. Yudi mengajak jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak bisa pergi jauh-jauh karena besok hari dinas akhirnya Sdr. Yudi mengajak makan di sebuah rumah makan di Cijantung dan berkeliling di sekitaran Jakarta Timur, kemudian Terdakwa, Sdr Yudi dan kedua teman yang Terdakwa tidak kenal pergi menuju Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Yudi, sesampai di TMII sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yudi memarkirkan kendaraan di depan pintu gerbang TMII.

7. Bahwa setelah Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobilnya Sdr. Yudi mengatakan "duh ngantuk nih, vitamin dulu lah" kemudian secara tiba-tiba Sdr. Yudi mengeluarkan alat hisap (bong) lengkap dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Yudi dan kedua temannya tersebut, Sdr. Yudi mengatakan kepada Terdakwa "Nih" sambil menyodorkan alat hisap (bong) yang masih ada sisa shabu-shabunya, kemudian Terdakwa mengatakan "Apaan nih" Sdr. Yudi menjawab "Coba dululah vitamin" dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya alat tersebut adalah untuk menghisap shabu-shabu Terdakwa tidak melakukan penolakan yang berarti kemudian Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr.Yudi dan teman-temannya, setelah itu sekira pada pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dan diantar Sdr. Yudi sampai depan kompleks rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu baru sekali pada tanggal 8 Februari 2015 pada saat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Yudi di pintu lapangan parkir Taman Mini Indonesia Indah.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa botol yang di dalamnya terdapat sedotan lalu tutup botol tersebut diberi lubang dan di ujung lubang sedotan terdapat kaca, kemudian serbuk Shabu-shabu diletakan di kaca dan dibakar serta asap yang keluar dari Shabu yang dibakar tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan pusing, stamina tubuh bertambah dan tidak merasa mengantuk.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.

Hal 21 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah shabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, dan Puteri Heryani S.Si., Apt serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan hasil analisis Laboratorium terhadap urin Terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

13. Bahwa benar Metamfetamina dalam UU Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada ijin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu penyalahguna Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 22 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Terdakwa bertemu teman lamanya yang bernama Sdr. Yudi di depan Komplek Kopassus, saat itu Sdr. Yudi mengajak jalan-jalan namun karena Terdakwa tidak bisa pergi jauh-jauh karena besok hari dinas akhirnya Sdr. Yudi mengajak ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), kemudian Terdakwa, Sdr Yudi dan kedua teman yang Terdakwa tidak kenal pergi menuju Taman Mini dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampai di TMII sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yudi memarkirkan kendaraan di depan pintu gerbang TMII.
 2. Bahwa Sdr. Yudi mengeluarkan sebuah botol minuman plastik yang diatasnya telah terpasang dua sedotan plastik dimana Sdr. Yudi langsung menghisapnya dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap juga dengan dalih bahwa itu adalah vitamin. Walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya atau sepatunya memduga alat tersebut adalah alat hisap dan ada shabu-shabunya Terdakwa tidak menolaknya kemudian Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian, setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dan diantar Sdr. Yudi sampai depan komplek rumah Terdakwa.
 3. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan shabu-shabu yang dihisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang diberikan oleh temannya yang bernama Sdr Yudi tersebut langsung Terdakwa terima dari tangan Sdr Yudi langsung Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, dan sebelum Terdakwa menghisap shabu-shabu dari bong tersebut, Terdakwa bertanya "apaan nih" dan Sdr Yudi menjawab "coba dululah vitamin" namun saat Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Yudi bahwa alat hisap berupa Bong tersebut adalah vitamin, padahal Terdakwa mengetahuinya itu bukan vitamin dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya alat hisap tersebut adalah alat untuk menghisap shabu-shabu Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Yudi kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati shabu-shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati/menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan atas perbuatannya tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.
 4. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa merasa pusing dan stamina meningkat serta sulit untuk tidur.
 5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menyuruh atau memakaikan kepada orang lain.
 6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi di kesatuan Terdakwa sudah sering diingatkan oleh atasan dan komandan agar menjauhi Narkotika karena dapat merusak pikiran dan dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi walaupun sudah diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mampu untuk menolaknya pada saat dirinya ditawarkan oleh Sdr Yudi untuk menghisap shabu-shabu.
- Menimbang : Bahwa dari uraian faka-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan untuk

Hal 23 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri yang diterimanya langsung dari temannya yaitu Sdr Yudi dengan cara sedemikian rupa dan Terdakwa merasakan efek dari tubuhnya hingga stamina bertambah dan tidak mengantuk setelah menggunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena Majelis telah menguraikan uraian unsurnya sendiri sebagaimana di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan

Hal 24 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparaturnegara yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya sebagai anggota TNI aparat penegak hukum dan ketertiban mendukung segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan subur dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Terlebih Terdakwa adalah seorang Tentara yang bertugas di lingkungan Pendidikan TNI yaitu Rindam Jaya dengan jabatan Wadan Kelas yang seharusnya menjadi contoh atau panutan yang baik kepada masyarakat maupun anggota TNI yang lainnya dan terutama bagi prajurit siswa.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat terlarang jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena awalnya tergoda oleh bujukan dari Sdr. Yudi dan tidak mau melakukan penolakan yang berarti hingga akhirnya Terdakwa menghisab shabu-shabu yang berujung malapetakan bagi dirinya sendiri.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila tidak diambil tindakan tegas dapat membuat Terdakwa terlena dan tidak menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan bagi prajurit lainnya. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa yang telah terbina dengan baik selama ini, dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Rindam Jaya karena Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang hobi mengkonsumsi Narkoba dan larut dalam suasana pada saat itu hingga tidak mampu untuk menolak bujuk rayu dari Sdr. Yudi dan teman-temannya padahal Terdakwa adalah seorang prajurit yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak mengisap shabu-shabu tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bahkan justru sebaliknya perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perang terhadap Narkoba dan perbuatan Terdakwa yang ikut menggunakan obat-obat terlarang tersebut dapat memberi peluang dan menumbuhkan subur peredaran obat-obat terlarang di kalangan masyarakat umum. Padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan Terdakwa, masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Hal 25 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Rindam Jaya pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba dan bermain-main dengan Narkoba dan akan diambil tindakan yang tegas dan keras, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
 - b. Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga; dan
 - c. Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba.
 2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, bahkan justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut;
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan; dan
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Rindam Jaya dan kepentingan kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor dan pengaruh narkoba, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkoba dapat

Hal 26 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit sebagai alat pertahanan negara dituntut profesionalitas, kesiapan mental yang prima, fisik, kondisi kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas dan kesamaptaan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, Kesatuan telah melakukan berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urine secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dan dari uraian tersebut Majelis berpendapat pula Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang

Hal 27 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah dipisahkan dari lingkungan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana merupakan surat yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa terkandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/II/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapiyanto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Hal 28 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadan Kelas A/IC Secata Rindam Jaya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana botol plastik tersebut adalah botol plastik yang digunakan untuk menampung urine Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium namun karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama EKO OKTAPIYANTO, SERDA NRP 21090227601089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 151B/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Februari 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP. 21090227601089 Wadankelas A/IC Secata Rindam Jaya.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SK/46/III/2015/PPBP-AD Pembantu tanggal 12 Maret 2015 a.n. Serda Eko Oktapiyanto yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Wiganda, Sp. B selaku Ketua PPBP-AD Pembantu.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Sket/IV/Ka/Rh.002/2016/BNNP DKI tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim selaku Kepala BNNP DKI yang pada pokoknya menyatakan a.n. Eko Oktapiyanto dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

b. Barang. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Serda Eko Oktapiyanto NRP 21090227601089 Wadan Kelas A/IC Secata Rindam Jaya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 29 dari 30 Put. No. 40-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI AHMAD B., S.H., M.H., LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta MARYANTO BANJI, S.H., M.H., LETKOL LAUT (KH) NRP 12482/P dan FREDY FERDIAN I, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., M.H., LETKOL CHK (K) NRP 622667, Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP 21930082791170 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap Ttd

TRI AHMAD B., S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

MARYANTO B, S.H., M.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12482/P

FREDY FERDIAN I, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 11010047011279

PANITERA
Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170